



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 370 /A.01.01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2023-2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan, serta memenuhi struktur organisasi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- b. bahwa Sdr. **Leni Sri Rahayu, MPH.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Leni Sri Rahayu, MPH.** menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025 dengan keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan :

1. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 Maret 2023;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| Pertama | : Mengangkat Sdr. Leni Sri Rahayu, MPH. sebagai Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025. |
| Kedua | <p>: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan, administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya; 3. Menciptakan suasana Islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah; 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah; 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian; 6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 7. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 8. Bertanggung jawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil. |

- Ketiga : Sdr. **Leni Sri Rahayu, MPH.** menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-B sebesar: Rp 1.750.000,-
 2. Tunjangan Ekivalensi sebesar:
12 SKS x Rp 40.000 x 4 minggu = Rp 1.920.000,-
 3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II sebesar: Rp 450.000,-
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **20 Desember 2025** atau ada ketetapan/keputusan yang membatkalkannya.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Syawal 1444 H.
2 Mei 2023 M.



Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FIKES;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 5. Kepala Tata Usaha FIKES;
 6. Kasubag. Keuangan FIKES.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.